



**Pengadilan Agama
Kota Madiun**

Dokumen *Revisi* **IKU**



Indikator Kinerja Utama th. 2026

www.pa-kotamadiun.go.id



KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

NOMOR : 50/KPA.W13-A34/SK.OT1.1/I/2026

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang : a. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI, Program Pembangunan Zona Integritas dari berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2026, maka perlu pula ditetapkan target terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya (IKL) guna menjadi tolak ukur realisasi dan capaian kinerjanya;
- c. Bahwa, selain berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengadilan Agama Kota Madiun



dalam menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya (IKL) beserta targetnya harus berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025-2029;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025;



9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025-2029;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2026;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung R.I dan Pengadilan Agama Kota Madiun agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Madiun
Pada tanggal 2 Januari 2026



**INDIKATOR KINERJA (IK)
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

A. INDIKATOR UTAMA

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.				
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu X 100% Jumlah perkara yang diselesaikan Catatan: 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum: • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkar.		
	2. Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah Perkara yang diputus X 100% Catatan: Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya Salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



	3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat Waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju Catatan: 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	----------	-------------------------------------



		petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
	4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan Jumlah putusan yang telah diminutasi X 100% Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



	5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan: Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: - Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Dicabut; dan - Dicoret dari register termasuk non executable	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan: - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. - Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



	7. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan: Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian;	Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan



		4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara(prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 3. 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional				
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan: Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan



		Dasar Hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019		Laporan Tahunan
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	Catatan: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: - Revisi DIPA (10%) - Penyerapan Anggaran (20%) - Penyelesaian Tagihan (10%) - Dispensasi SPM (5%) - Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) - Belanja Kontraktual (10%) - Pengelolaan UP dan TUP (10%) - Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan
	3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.	Catatan: Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:	Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan



		- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		
	4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan: Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum: • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan



B. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.				
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	$\frac{\text{Jumlah pengguna Posbakum yang dilayani}}{\text{Jumlah pemohon layanan posbakum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KETUA
Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198301312009041002





Ukuran atau indikator kinerja suatu instansi,
utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib **merumuskan**
indikator kinerja utama, dan menjadikan
hal itu sebagai prioritas utama.



More information call us

0851-2960-5370



Pengadilan Agama
Kota Madiun

www.pa-kotamadiun.go.id

Jln. Ringroad Barat No. 1
Kota madiun